




A. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pemberian Rekomendasi Numpang Uji Keluar dan Mutasi Keluar

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 tahun 2017 tentang Perubahan tarif retribusi jasa umum
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Numpang Uji Keluar Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Fc STNK b. Fc Buku Uji / Buku Uji Asli Kolom pengesahan masih ada c. Fc KTP/ identitas diri d. Surat ijin Operasi Angkutan (Kendaraan Penumpang Umum) e. Surat Tera (Untuk Kendaraan Taksi meter, Tanki dan Kendaraan yang menggunakan BBG f. Surat Kuasa apabila dikuasakan 2. Pengajuan Mutasi Keluar Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Fc STNK b. Fc KTP/ Identitas diri c. Surat Fiskal sesuai domisili d. Buku Uji e. Fc STNK / STNK terbaru f. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pemilik kendaraan / pemohon mendaftarkan diri ke loket pendaftaran dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan 2. Penetapan dan pembayaran biaya retribusi Kendaraan yang telah selesai didaftarkan diwajibkan membayar biaya retribusi sesuai peraturan yang telah berlaku dan mendapatkan kwitansi pembayaran sebagai bukti lunas pembayaran retribusi 3. Verifikasi Verifikasi data dan kelengkapan administrasi oleh petugas 4. Pemberian Rekomendasi Numpang uji / Mutasi Keluar Daerah Setelah kelengkapan administrasi terpenuhi proses pembuatan surat rekomendasi numpang uji dan mutasi keluar diproses oleh petugas dan kemudian diberikan kepada pemohon
4	Waktu Pelayanan	<p>Waktu pelayanan</p> <p>Senin- Kamis : Jam 08.00 – 11.00 (Pendaftaran) 08.00 – 15.00 (Pelayanan)</p> <p>Jumat : Jam 08.00-10.00 (Pendaftaran) 08.00 – 14.00 (Pelayanan)</p>

5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian Kartu uji dan sertifikat = Rp 25.000,- 2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor wajib milik pemerintah = Rp 50.000,- 3. Penggantian buku uji karena hilang / rusak Rp150.000,- 4. Penggantian tanda uji karena hilang / rusak Rp 100.000,- 5. Denda keterlambatan uji perbulan 25 % x Retribusi 6. Penggantian Kartu uji /sertifikat yang hilang / rusak Rp 150.000,-
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Numpang Uji Keluar Daerah dan 2. Rekomendasi Mutasi Keluar Daerah
7	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang mempunyai Kompetensi Pengujian Tingkat 1 2. Petugas yang mempunyai Kompetensi Pengujian Tingkat 2 3. Petugas yang mempunyai Kompetensi Pengujian Tingkat 3 4. Petugas yang mempunyai Kompetensi Pengujian Tingkat 4 5. Petugas yang mempunyai Kompetensi Pengujian Tingkat 5 6. Petugas yang mampu mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	Kasie Keselamatan Prasarana dan Sarana
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 <pre> graph TD A[Pemohon /Pengusul] --> B[Kotak Saran /sms] B --> C[Mendata keluhan] C --> D([Ditindak lanjuti petugas]) D --> E[Kasie Keselamatan Prasarana dan Sarana] E --> F[Tindak lanjut Pimpinan] </pre>
11	Jumlah Pelaksana	Penguji = 7 Orang Petugas Administrasi = 4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengujian kendaraan bermotor sekarang cepat, mudah, akurat, dan transparan

13	Jaminan Keamanan dan Kesehatan Pelayanan	Proses pengujian mekanik dilakukan menggunakan peralatan pengujian yang sudah di kalibrasi satu tahun sekali dengan menggunakan anggaran APBD setiap Tahunnya sehingga Alat Pengujian selalu dalam kondisi baik dan akurat, Proses Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak sudah menggunakan sistem pengujian berbasis website yang terkoneksi dengan Kementerian Perhubungan sehingga database kendaraan dapat diakses secara Nasional.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan setelah pelaksanaan pelayanan selesai setiap harinya.


 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN DEMAK

Drs. DWI HERU ASIANTO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620823 198903 1 007